



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Bontang tanggal 17 Agustus 1985, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Poros Bontang-Sangatta RT/RW. 05/03 Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Anak**, berumur 17 tahun, lahir di Sangatta tanggal 5 Desember 2005, berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Poros Bontang-Sangatta RT/RW. 01/00 Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Selanjutnya memberikan kuasa kepada **Abdul Karim, S.H.,M.H., Nadya Sari, S.H.**, dan **Furqan, S.H.** yaitu Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Abdul Karim, SH & Partner yang berkantor di Jl. KH. Abdulah Gg. Pipos Nomor 87 Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2022 (*terlampir*). untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Siti Rabbiah binti

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landung Dg. Niallusse. Ada pun yang menjadi dasar/alasan diajukannya Penetapan Ahli Waris adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2022 telah meninggal dunia sepupu/ibu kandung Pemohon yang bernama **Siti Rabiah binti Landung Dg. Niallusse** di Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Poros Bontang Sangatta RT. 01 Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 6408-KM-20092022-0003 tertanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (selanjutnya disebut *Almarhumah*);
2. Bahwa, ketika *Almarhumah* wafat ayahnya yang bernama **Landung Dg. Niallusse** dan ibunya yang bernama **Nurhayati** telah lebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidup *Almarhumah* pernah menikah 1 (satu) kali dengan laki-laki bernama **Andi Massolerang bin Andi Mappiati** pada tanggal 31 Maret 2005. Namun pada tanggal 30 April 2021 pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor:212/AC/2021/PA Sgta. Di mana dari pernikahan tersebut *Almarhumah* meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama **Anak** lahir di Sengata tanggal 5 Desember 2005;
4. Bahwa sejak *Almarhumah* wafat anaknya yang bernama Anak tinggal bersama dengan Pemohon, sebab setelah perceraian hingga saat Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta anak bernama **Anak** tidak mengetahui keberadaan ayah kandungnya. Sehingga Pemohon selaku keluarga terdekat *Almarhumah* dan wali dari anak bernama **Anak** yang mengajukan permohonan ini;
5. Bahwa *Almarhumah* yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2022 meninggalkan ahli waris yaitu: **Anak** (sebagai anak laki-laki kandung);
6. Bahwa anak bernama **Anak** beragama Islam;
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memohon anak yang bernama **Anak** ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari *Almarhumah* **Siti Rabiah binti Landung Dg. Niallusse** sesuai Hukum Waris Islam dan penetapan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu syarat mengurus administrasi/dokumen-dokumen hukum milik *Almarhumah*;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Siti Rabiah binti Landung Dg. Niallusse** telah meninggal dunia pada 1 September 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari *Almarhumah Siti Rabiah binti Landung Dg. Niallusse* adalah **Anak** (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasa hukumnya menghadap secara *in person*.

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan konsekuensi dari permohonan Pemohon. Atas penjelasan tersebut, Pemohon tetap melanjutkan permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 6408135708850001, atasnama Marlina yang tertanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Akta Kematian nomor 6408-KM-20092022-0003, atasnama Siti Rabiah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur tertanggal 20 September 2022, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 406/Ist/2008, atasnama Andi Muhammad Quraisy, tertanggal 31 Januari 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 212/AC/2021/PA.Sgta atasnama St. Rabiah tertanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.12/05/PEM-13/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Teluk Pandan telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Baharuddin bin Mide, Tempat tanggal lahir Bontang, 03 Mei 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1, bertempat kediaman di Jalan Poros Bontang-Sangatta, RT. 05, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon dan teman dari almarhum.
 - Bahwa Saksi mengetahui Siti Rabiah menikah dengan Andi Massolerang.
 - Bahwa Andi Massolerang dan Siti Rabiah memiliki seorang anak bernama Andi Muammad Quraisy.
 - Bahwa saksi mengetahui Andi Massolerang dan Siti Rabiah telah bercerai pada tahun 2021.
 - Bahwa saksi mengetahui St. Rabiah telah meninggal dunia pada September 2022.

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Siti Rabiah meninggal dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa saksi datang Ketika Siti Rabiah meninggal dan mengetahui bahwa Siti Rabiah dikuburkan dengan tata cara agama Islam.
 - Bahwa saat meninggal, ayah kandung St Rabiah yang Bernama Landung dan ibu kandung St. Rabiah ysng Bernama nurhayati telah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi mengetahui saat St Rabiah meninggal dunia mempunyai seorang anak saja dan tidak mempunyai ahli waris yang lain.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ahli waris Sr Rabiah sampai sekarang dalam keadaan Islam.
 - Bahwa saksi mengetahui anak St Rabiah tinggal ikut kepada Pemohon setelah meninggalnya St Rabiah.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak dari Andi Massolerang dan Siti Rabiah.
 - Bahwa saksi mengetahui Andi Massolerang telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Siti Rabiah.
 - Bahwa saksi mengetahui Siti Rabiah hanya sekali menikah dalam hidupnya, yaitu dengan Andi Massolerang.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dokumen atas nama Siti Rabiah.
2. Riyan Saputra bin Muh. Aris, tepat tanggal lahir, Teluk Pandan 28 Maret 2022, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat kediaman di jl. Sekeran Bawah, RT. 8, Desa Sekerat, Kecamatan Bangalon, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Siti Rabiah dan Andi Massolerang adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak dari Siti Rabiah dan Andi Massolerang.
 - Bahwa Saksi mengetahui Siti Rabiah telah lama meninggal.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Siti Rabiah meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa saksi datang Ketika Siti Rabiah meninggal dan mengetahui bahwa Siti Rabiah dikuburkan dengan tata cara agama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui Ketika Siti Rabiah meninggal, suaminya yang bernama Andi Massolerang telah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa saksi mengetahui Siti Rabiah hanya sekali menikah dalam hidupnya, yaitu dengan Andi Massolerang.
- Bahwa Pemohon saat ini semua beragama Islam.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus plasma.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Siti Rabiah tidak mempunyai hubungan nasab, namun karena anak kandung Siti Rabiah berada dalam pengasuhan Pemohon sejak Siti Rabiah meninggal dan terbukti demikian dalam persidangan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada **Abdul Karim, S.H., M.H., Nadya Sari, S.H. dan Furqan, S.H.** yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 275/SK/2022/PA.Sgta tanggal 26 Desember 2022;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Karim, S.H., M.H., Nadya Sari, S.H. dan Furqan, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Abdul Karim, S.H., M.H., Nadya Sari, S.H. dan Furqan, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Abdul Karim, S.H., M.H., Nadya Sari, S.H. dan Furqan, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Siti Rabiah yang meninggal dunia pada tahun 1984.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, serta dua orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.5 bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menikah dan hanya berfungsi sebagai bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, sehingga terbukti bahwa Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Bukti P.2, merupakan Akta Kematian yang berisi catatan tentang fakta kejadian kematian seorang Warga Negara Indonesia, , yang menjelaskan bahwa Siti Rabiah telah meninggal dunia [ada tanggal 1 September 2022 karena sakit, sehingga dalil Pemohon yang menjelaskan bahwa Siti Rabiah telah meninggal dunia pada 1 September 2022 patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Bukti P.3 merupakan Kutipan AKta Kelahiran, yang berisi catatan identitas kelahiran seorang Warga Negara Indonesia yang menjelaskan bahwa Andi Muhammad Quraisy merupakan anak dari Andi Massolerang dan Siti Rabiah, maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah anak Andi Massolerang dan Siti Rabiah patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Bukti P.4 merupakan Aktai Cerai yang berisi catatan perceraian antara Siti Rabiah dan Andi Massolerang pada tanggal 30 April 2021, yang menjelaskan bahwa rumah tangga Siti Rabiah dan Andi Massolerang telah putus karena perceraian. maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Siti Rabiah telah bercerai dengan Andi Massolerang patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris yang berisi pernyataan tentang ahli waris dari Siti Rabiah, namun karena P.5 bukan akta autentik sehingga harus dikuatkan dengan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon bernama Baharuddin bin Mide dan Riyan Saputra bin Muh. Aris, telah dewasa dan berakal sehat, telah disumpah di muka sidang serta tidak termasuk dalam kriteria yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Baharuddin bin Mide menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Siti Rabiah dahulu menikah dengan Andi Massolerang yang telah bercerai pada April 2022 dan memiliki seorang anak Andi Muhammad Quraissy. Ayah dan ibu kandung Siti Rabiah telah meninggal dunia sebelum Siti Rabiah meninggal. Kemudian pada 1 September 2022 Siti Rabiah meninggal dunia karena sakit jantung. Dan saat meninggal Siti Rabiah masih dalam keadaan beragama Islam, dirawat dan dikebumikan sesuai dengan syariat Islam. Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dokumen peninggalan Siti Rabiah.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Riyan Saputra bin Muh. Aris menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui Siti Rabiah dahulu menikah dengan Andi Massolerang yang telah bercerai pada April 2022, memiliki se orang anak yaitu Andi Muhammad Quraissy. Ayah dan ibu kandung Siti Rabiah telah meninggal dunia sebelum Siti Rabiah meninggal. Dan saat meninggal Siti Rabiah masih dalam keadaan beragama Islam, dirawat dan dikebumikan sesuai dengan syariat Islam. Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dokumen hukum milik Siti Rabiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Rabiah telah meninggal dunia pada 1 September 2022.
- Bahwa Siti Rabiah meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
- Bahwa ketika hidup, Siti Rabiah menikah dengan Andi Massolerang
- Bahwa Andi Massolerang bercerai pada tahun 2021.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Siti Rabiah telah meninggal terlebih dahulu sebelum Siti Rabiah meninggal.
- Bahwa Andi Muhammad Quraissy adalah anak dari Siti Rabiah dan Andi Massolerang.
- Bahwa Pemohon saat ini beragama Islam.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dokumen hukum atas nama Siti Rabiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nyatalah bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan terhadap fakta tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia atau orang yang ditetapkan oleh pengadilan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*".

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*".

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci ahli waris sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Siti Rabiah dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karena itu keadaan tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Siti Rabiah beragama Islam, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang telah diungkap di atas dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Siti Rabiah meninggal dunia, Siti Rabiah meninggalkan ahli waris yaitu Andi Muhammad Quraisy sebagai anak.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam anak baik laki-laki maupun perempuan saling mewarisi dengan orangtuanya, hal tersebut sesuai dengan al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Menimbang, bahwa Siti Rabiah meninggal dunia disebabkan oleh kematian sakit, tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh ahli warisnya sehingga ahli waris Siti Rabiah tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, 173, dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Hukum *Syara'* dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Siti Rabiah binti Dg. Nialluse telah meninggal dunia pada 1 September 2022;
3. Menetapkan bahwa **Anak, lahir di Sengatta, 05 Desember 2005** adalah ahli waris dari Siti Rabiah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyyah, oleh kami **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,M.H.** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,M.H.

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mardiyana, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan dan PNB	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 439/Pdt.P/2022/PA.Sgta